



PUTUSAN

NOMOR 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai “ **Penggugat** ”

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai “**Tergugat** “

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat - surat perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 19 Februari 2019 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar tanggal 21 November 2018 M, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar Nomor : 298/Pdt.G/2018/PA.Tkl. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 232/AC/2018/PA.Tkl;

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu ANAK perempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Takalar tanggal 22 Desember 2013.
3. Bahwa sejak lahir anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh penggugat (ibu kandung) namun pada tanggal 27 Oktober 2018, Tergugat (ayah kandung) mengambil anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa anak kandung penggugat dan tergugat, setelah diambil oleh tergugat, saat ini tidak diasuh oleh tergugat namun diasuh oleh orang tua tergugat, penggugat juga tidak diberikan kesempatan oleh tergugat dan orang tua tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut jika diasuh oleh Tergugat atau orang tua Tergugat, karena anak tersebut masih di bawah umur, anak tersebut saat ini berumur 5 (lima) tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya sudah sepatutnya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat (ayah kandung).

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu ANAK, perempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Takalar tanggal 22 Desember 2013 yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tertanggal 13 Februari 2019 dan 28 Februari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan nasehat dari majelis hakim, penggugat mencabut petitum nomor 4 tentangan gugatan nafkah anak, dan penggugat menyatakan sanggup membiayai anaknya tanpa bantuan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Ketengaran Lahir an. Hasmidayanti Nomor: 158/SKL/UPT.PKM-G/TU-IX/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Galesong Kabupaten Takalar tertanggal 19 Desember 2018 yang diberi materai secukupnya serta di stempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 232/AC/2018/PA.Tkl tertanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.2.

B. SAKSI

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Galesong xxxxxxxxx, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 (lima) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, selama ini dalam pengasuhan penggugat, tapi sejak Oktober 2018, tergugat datang mengambil anak tersebut dengan alasan hanya membawa anak itu untuk 2 (dua) hari saja.
- Bahwa sejak tergugat mengambil anak yang tersebut, hingga saat ini anak tersebut tidak pernah di kembalikan.
- Bahwa saksi dan penggugat sudah pernah datang mencari anaknya tapi tidak dipertemukan.
- Bahwa anak yang bernama ANAK bersekolah di dekat rumah penggugat.

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- Bahwa sejak anak tersebut di ambil oleh tergugat, anak tersebut sudah tidak pernah pergi sekolah.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat dibawa oleh tergugat ke kediaman orang tua tergugat di Pulau Lae-lae.
- Bahwa tergugat tinggalnya di Galesong.
- Bahwa hingga saat ini tergugat tidak pernah membiarkan penggugat bertemu dengan anaknya ANAK.
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak punya itikad baik untuk musyawarah masalah anak yang seharusnya bersekolah.
- Bahwa sudah pernah diupayakan dengan cara damai tapi tergugat menyatakan tidak akan menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada penggugat selama belum ada putusan pengadilan yang menetapkan hal tersebut.
- Bahwa Tergugat bekerja di Galesong dan tidak bisa mengurus anaknya sendiri, karena yang mengurus anaknya adalah orang tua Tergugat

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 5 (lima) tahun, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar bulan Nopember 2018 yang lalu.
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, anak yang bernama ANAK berada dibawah penguasaan dan pengasuhan penggugat.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, tergugat datang meminta ANAK untuk dibawa bersama tergugat selama 2 (dua) hari saja.
- Bahwa sejak tergugat membawa anak tersebut, tergugat tidak pernah lagi mengembalikannya kepada penggugat.
- Bahwa tergugat tidak mempunyai itikad baik dengan tidak mengembalikan anak itu yang bersekolah di dekat rumah penggugat.
- Bahwa penggugat dan orang tuanya sudah pernah mencari ANAK di kediaman orang tua tergugat di pulau lae-lae tapi tergugat dan

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



orang tuanya tidak membiarkan penggugat dan orang tuanya bertemu dengan Hasmidayanti.

- Bahwa sudah pernah diupayakan dengan cara damai, tapi tergugat tidak memberikan anak tersebut selama belum ada putusan pengadilan tentang hak asuh Hasmidayanti.

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti – bukti yang diajukan, dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap secara resmi dan patut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dihadapan sidang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah pada setiap agenda sidang, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama ANAK, lahir 22 Desember 2013 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa sejak lahir, sebelum penggugat dan tergugat bercerai anak tersebut dekat dan di asuh oleh Penggugat, namun saat 27 Oktober 2018 anak tersebut di ambil oleh tergugat (ayah kandung). Bahwa anak Penggugat tersebut saat ini tidak di asuh oleh tergugat, namun diasuh oleh orang tua tergugat. Bahwa penggugat tidak diberi kesempatan oleh tergugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat tersebut. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh ini karena penggugat ingin mendidikan serta mengasuh anak tersebut, dan penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan psikis anak tersebut jika diasuh oleh tergugat dan orang tuanya karena tersebut masih berumur 5 (lima) tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengarkan tanggapan dan jawabannya, maka segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Lahir an. ANAK) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK, lahir 22 Desember 2013 adalah anak sah dari Sardi (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Hilda (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta cerai atas nama Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SAKSI I (ibu kandung penggugat), 2. Hasnah binti Sangkala (tante Penggugat),

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 232/AC/2018/PA.Tkl.

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Desember 2013, yang sekarang masih berumur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa sejak lahir anak tersebut dalam asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya, namun pada tanggal 27 Oktober 2018 diambil oleh ayah tergugat (ayah kandungnya) hingga saat ini tidak dikembalikan kepada penggugat.

4. Bahwa sewaktu tergugat mengambil anak penggugat dan tergugat, tergugat berjanji akan mengembalikan anak tersebut setelah 2 (dua) hari namun ternyata tidak pernah dikembalikan.

5. Bahwa sejak anak tersebut diambil oleh tergugat, anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada penggugat, dan penggugat sebagai ibu kandung tidak pernah diberi kesempatan oleh tergugat dan orang tua tergugat untuk bertemu dengan anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tersebut.

6. Bahwa jika penggugat dan keluarganya mendatangi rumah kediaman tergugat untuk mencari anak tersebut, tergugat dan keluarganya menyembunyikan anak tersebut sehingga tidak dapat bertemu dengan penggugat.

7. Bahwa penggugat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan psikis anak tersebut karena yang mengasuh anak tersebut bukanlah tergugat sebagai ayah kandungnya tetapi orang tua tergugat.

8. Bahwa antara penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 232/AC/2018/PA.Tkl.

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



2. Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Desember 2013, yang sekarang masih berumur 5 (lima) tahun adalah anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat.

3. Bahwa tergugat telah merusak keutuhan perkembangan psikis anak penggugat dan tergugat dengan tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK untuk bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan pendapat fuqaha dalam kitab l’anatu At-Thalibin Juz IV hal 101:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Dan pendapat Fuqoha dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 195 :

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. Menyatakan dalam haditsnya yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni

"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK, lahir 22 Desember 2013 (sekarang umur 5 tahun), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tergugat meminta anak tersebut untuk dibawa dan akan dikembalikan kepada penggugat setelah 2 (dua) hari, namun hingga kini tidak pernah dikembalikan, dan bahkan penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat tega membiarkan anak tidak mendapat kasih sayang dari ibu kandungnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK, lahir 22 Desember 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK, lahir 22 Desember 2013 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK, lahir 22 Desember 2013 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, umur 5 (lima) tahun, berada di bawah hak pengasuhan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Hasmidayanti binti Sardu, umur 5 (lima) tahun kepada Penggugat.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **Fadilah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag.,M.Hl.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim -

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Patimah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

St. Patimah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)				

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)